

Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Nurhikma Amir¹, Abd. Rahman R², Rahmatiah³

¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurhikmaamir07@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², rahmatiah@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang teori pemberlakuan hukum islam di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan seperti buku-buku sejarah. Hasil penelitian ini adalah ada beberapa teori pemberlakuan hukum islam di Indonesia, yaitu teori kredo atau syahadat, teori *receptio in complexu* (periode penerimaan hukum islam secara penuh), teori *receptie* (periode penerimaan hukum islam oleh hukum adat), teori *exit* (teori yg menghendaki teori *receptie* tdk berlaku lagi), teori *receptie a contrario*, dan teori eksistensi.

Kata Kunci: Teori Pemberlakuan, hukum Islam.

Abstract

This article discusses the theory of the application of Islamic law in Indonesia. The research method used is library research, namely by searching and collecting data from libraries such as history books. The results of this research are that there are several theories of the implementation of Islamic law in Indonesia, namely the creed or shahada theory, the receptio in complexu theory (the period of full acceptance of Islamic law), the receptie theory (the period of acceptance of Islamic law by customary law), the exit theory (the theory that requires the theory of receptie no longer applies), the theory of receptie a contrario, and the theory of existence.

Keywords: Enforcement Theory, Islamic law

Article Info

Received date: 25 May 2022

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 12 June 2024

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam (Syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu al-hukmu menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan.¹

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian paling penting dari ajaran agama. Demikian juga halnya hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah Indonesia.² Hukum Islam merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam.

Untuk mengaktualkan dan memberlakukan hukum Islam secara kaffah bagi pemeluknya, maka para pemikir hukum Islam merumuskan teori pemberlakuan hukum Islam. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kredo atau Syahadat

Pemberlakuan hukum Islam didasarkan pada sebuah ikrar ketika seseorang menyatakan dirinya memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat. Teori kredo atau teori

¹A. Kumedj Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2012): h. 1

²Nurjannah, dkk, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vo. I, No. 11, Desember 2023, h. 678.

³Nurjannah, dkk, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", h. 678-679.

syahadat dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya.⁴ Teori kredo atau syahādah ini juga disebut oleh H.A.R Gibb sebagai teori penerimaan otoritas hukum, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya.⁵

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang dapat dijadikan pijakan berlakunya teori kredo atau syahādah tersebut, seperti: ayat yang menjelaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya (an-Nisā': 49 dan an-Nūr: 51), orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukumnya secara pasti (al-Ahzāb: 36), jika mengambil pilihan hukum lain selain dari Allah dalam kitabnya, maka diberikan stigma dalam al-Qur'an sebagai orang yang zalim, kafir, dan fasiq (al-Mā'idah: 44, 45, dan 47).⁶

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.

Teori Receptio in Complexu (Periode Penerimaan Hukum Islam Secara Penuh)

Kehadiran VOC merupakan cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan Indonesia. VOC mewakili Kerajaan Hindia Belanda dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tentu saja dengan memberlakukan hukum Belanda yang mereka bawa.⁷ Namun dalam kenyataannya, penerapan hukum Belanda itu menemukan kesulitan disebabkan penduduk pribumi merasa berat untuk menerima hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Dalam fase ini, kemudian dikenal teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845–1927). Teori ini menyatakan bahwa "bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian juga bagi pemeluk agama lain." Namun demikian, hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) saja.⁸

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh merupakan periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.⁹

Teori Receptie (Periode Penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat)

Teori *Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, karena dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat.¹⁰ Teori ini adalah dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie*

⁴Siti Nurkaerah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Bilancia 2, no. 2 (2008): h. 207

⁵Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 1, no. 2 (2017): h. 71.

⁶Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", h. 72.

⁷Ahmad Badrut Tamam, "Telaah atas Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", Almatra: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 73

⁸Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 113.

⁹Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Al-'Adalah 10, no. 4 (2012): h. 468

¹⁰Nurjannah, dkk, "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 11, 2023, h. 680.

In Complexu.¹¹

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Jadi, dalam hal ini hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Dari sinilah kemudian lahir teori receptie yang menyatakan, “tidak semua bagian dari hukum agama dapat diterima dalam hukum adat, hukum Islam hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat,” yakni terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan batin, misalnya hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Teori receptie ini terlihat jelas dalam beberapa kebijakan kolonial seperti dalam Staatblad No. 116 tahun 1937 yang menyatakan yurisdiksi masalah kewarisan dipindah dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Umum, dimana perkara yang muncul tidak diputuskan menurut hukum Islam tetapi menurut hukum adat.¹² Teori receptie berlaku hingga tiba zaman kemerdekaan Indonesia.

Muatan pokok teori receptie adalah prinsip *divide et impera* (politik adu domba) yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintahan kolonial. Musuh kolonialisme menurut Hurgronje bukan Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia melihat kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan kekuasaan Belanda.¹³

Teori Exit

Setelah Indonesia merdeka, muncul teori exit (keluar). Teori ini menghendaki teori receptie tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Teori exit mengandung makna bahwa semua hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang mengayomi semua hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, khususnya agama Islam.¹⁴

Meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori Receptie adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.¹⁵ Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim Indonesia menaati hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (*Teori Receptie*).

Teori Receptie A Contrario

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori receptie Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori Receptie.¹⁶

Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative-Source* (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata "Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

¹¹Nurwahida dan Ikmal Syafruddin, “Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1560/763/> (13 September 2023).

¹²Ahmad Badrut Tamam, “Telaah atas Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, h. 74.

¹³Imam Hardjono, “Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum,” *Suhuf*, Vol. 20, No. 1 (Mei 2008), h. 10.

¹⁴Muh. Haras Rasyid, *Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11 No. 1, Januari 2013, h. 18.

¹⁵Abdullah Jarir, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan 14, no. 2 (2018): h. 87.

¹⁶Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 65.

mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.¹⁷ Teori *receptie a contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Teori Eksistensi

Untuk mempertegas makna teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional, Ichtiyanto mengemukakan teori Eksistensi. Teori eksistensi mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam: (1) exist (ada) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) exist dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibawaannya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) exist dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4) exist sebagai bahan dan sumber utama hukum nasional.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka, muncul teori *receptie exit* yang seiring dengan berlakunya kembali UUD 1945 membatalkan teori *receptie*. Kehadiran teori *receptio a contrario* mempertegas kedudukan hukum Islam dan penerimaan hukum Adat yang sejalan dengan hukum Islam. Kemudian muncul teori eksistensi yang lebih mendorong makin diakuinya eksistensi hukum Islam di Indonesia. Karena adanya pengaruh teori-teori tersebut, maka hukum Islam semakin menjadi bagian integral dari hukum nasional, hal itu terlihat dengan banyak peraturan perundang-undang tentang kehidupan beragama lahir, baik di bidang perkawinan, perwakafan, waris, zakat dan lain-lain.¹⁹

SIMPULAN

Dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam perkembangannya, masih banyak peluang hukum Islam masuk dalam perundang-undangan di Indonesia. Saat ini telah tampak adanya fenomena perkembangan yang positif dalam penerimaan masyarakat, elit penguasa, dan legislatif terhadap legislasi hukum Islam. Ada 7 teori pemberlakuan hukum Islam, yaitu Teori Kredo atau Syahadat, Teori *Receptio In Complexu* adalah teori dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama, Teori *Receptie* merupakan teori pemberlakuan hukum Islam dimana hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam melainkan Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka, Teori *Receptie Exit* Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, Teori *Receptie A Contrario* merupakan kebalikan dari Teori *Receptie* yakni melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, dan yang terakhir Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah pertama hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional, kedua kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional, ketiga norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan keempat hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

REFERENSI

- Buzama, Khoiruddin, "*Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*", Jurnal Al-Adalah 10, no. 4, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,

¹⁷Prof. Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, No. 3 Tahun II (Maret 1969), h. 37.

¹⁸Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 713.

¹⁹Andi Herawati, "*Dinamika Perkembangan Hukum Islam*", Jurnal Ash-Shahab 4, no. 1 (2018): h. 7.

- 1996.
- Hardjono, Imam, “*Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum*,” Suhuf, Vol. 20, No. 1, Mei 2008.
- Andi Herawati, “*Dinamika Perkembangan Hukum Islam*,” Jurnal Ash-Shahabah 4, no. 1, 2018.
- Ja’far, A. Kumedi, “*Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2, 2012.
- Jarir, Abdullah, “*Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan 14, no. 2, 2018.
- Nurjannah, dkk, “*Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vo. I, No. 11, Desember 2023
- Nurkaerah, Siti, “*Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,” Jurnal Bilancia 2, no. 2, 2008
- Nurwahida dan Ikmal Syafruddin, “*Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*,” <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1560/763/>, 13 September 2023
- Prof. Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, No. 3 Tahun II, Maret 1969.
- Rasyid, Muh. Haras, *Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11 No. 1, Januari 2013.
- Tamam, Ahmad Badrut, “*Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 1, no. 2, 2017
- Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.